



BUPATI BARITO SELATAN

Jl. Pelita Raya Nomor 305 F BUNTOK 73711 Kalimantan Tengah
Telepon (0525) 21001, Faximille 21500

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 415 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan melalui pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Penegerian Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Barito Selatan ;
- b. bahwa semakin meningkatnya lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) , sehingga perlu ditampung dalam sekolah yang lebih tinggi melalui Sekolah Menengah Atas (SMA) ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan .

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;
- 2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 3. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 4. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan di Sekolah ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 056 / U / 2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pendirian Sekolah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Pengerian Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Barito Selatan untuk melakukan pembinaan kepada sekolah – sekolah tersebut.
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA – SKPD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2007.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Buntok.
Pada tanggal 16 Agustus 2007.



Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

: Keputusan Bupati Barito Selatan
: 415 Tahun 2007
: 16 Agustus 2007
: Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Penegerian Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Barito Selatan

No	NIS	NSS	Nama Sekolah	Kelurahan / Desa	Kecamatan
1	2	3	4	5	6
1	200250	202140211025	SMPN 2 JENAMAS	RANGGA ILUNG	JENAMAS
2	200050	202140201004	SMPN 2 Ds. HILIR	DAMPARAN	DUSUN HILIR
3	300130	302140212013	SMAN 1 GB. AWAI	TABAK KANILAN	GB. A W A I

